

## **HIMBAUAN**

Nomor: 338 / 227 - A / Trantib-Tlw/2022

.....

.....

Dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang baik diwilayah Kecamatan Talawi serta untuk mendukung terciptanya generasi yang baik dibutuhkan dukungan semua pihak. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pemilik tempat usaha/ warung/ minimarket/ toko di wilayah Kecamatan Talawi sebagai berikut:

1. Tidak menerima anak-anak usia sekolah terutama yang menggunakan pakaian sekolah untuk makan minum di tempat usahanya pada jam sekolah kecuali pada jam istirahat.
2. Tidak menjual rokok kepada anak-anak usia sekolah/ anak bawah umur yang dicurigai untuk dikonsumsi sendiri.
3. Tidak menyediakan tempat untuk merokok bagi anak sekolah/ anak-anak yang masih dibawah umur.
4. Tidak menjual lem (merk : aibon/ banteng/ kambing,dll) atau zat lain kepada anak dibawah umur yang dicurigai akan disalahgunakan untuk mabuk-mabukan dan bukan untuk penggunaan semestinya
5. Terimakasih dan apresiasi kami sampaikan kepada pemilik tempat usaha/ warung/ minimarket/ toko yang selama ini telah berpartisipasi menjaga kamtibmas dan menghindarkan generasi muda dari kegiatan yang negatif di wilayah Kecamatan Talawi

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama, dukungan kita semua sangat diharapkan demi terwujudnya generasi penerus yang lebih baik di kemudian hari, terima kasih.

Talawi, 26 Juli 2022

KAPOLSEK TALAWI



CAMAT TALAWI



DANRAMIL TALAWI

